

PERCEPTION OF CANTRANG FISHERMEN TO THE MINISTER OF MARINE AND FISHERY REGULATION NUMBER 2 / 2015

PERSEPSI NELAYAN CANTRANG TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015

Yuyun Suprapti^{1*}, Rudianto Syamsu Dhuha² and Miftachul Munir³

^{1,3} Fisheries and Marine Faculty, PGRI Ronggolawe University, Tuban

²Undergraduate Student at Fisheries and Marine Faculty, PGRI Ronggolawe University, Tuban

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 2 / 2015 about the prohibition of the use of cantrang in the State Fishery Management Area of the Republic of Indonesia is an effort of the Government to anticipate the destructive fishing, namely environmental damage and decrease of fish resources. The purpose of this research is to know repulsion and acceptability of cantrang fisherman to that Regulation. This descriptive research uses data collection techniques through surveys, interviews and documentation, and using questionnaires. This regulation has an impact on the cantrang fishing vessel should not operate, this causes unemployment for the crew, if the government implements that regulations then every ship does not require many crew. The existence of the prohibition of the use of cantrang nets cause increasing of the unemployment rate, when someone does not work it means that income begins to be hampered. On the other hand, the Regulation has a positive impact for the future in the form of sustainable of marine ecosystem.

Keywords: perception, fishermen, fisheries and marine minister regulation no 2/2015, cantrang

ABSTRAK

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan upaya Pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya *destructive fishing*, yaitu kerusakan lingkungan dan penurunan sumberdaya ikan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui daya tolak dan daya terima nelayan cantrang terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Penelitian deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui survey, wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan kuisioner. Peraturan ini berdampak pada kapal alat tangkap cantrang tidak boleh beroperasi, hal ini menimbulkan pengangguran bagi anak buah kapal, jika pemerintah menerapkan peraturan dilarang menggunakan cantrang maka setiap kapal tidak membutuhkan banyak anak buah kapal. Adanya larangan penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang menyebabkan tingkat pengangguran bertambah, ketika seseorang tidak bekerja artinya penghasilan tidak didapatkan. Di sisi lain, Peraturan Menteri tersebut membawa dampak positif untuk masa yang akan datang berupa keberlanjutan ekosistem laut.

Kata kunci: persepsi, nelayan, permen KP No. 2 Tahun 2015, cantrang

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring cantrang di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia merupakan bentuk upaya dari pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya *destructive fishing*, sehingga kerusakan lingkungan dan penurunan sumberdaya ikan dapat dihindari.

* Corresponding author: Yuyun Suprapti, yuyunsuprapti80@gmail.com
Fisheries and Marine Faculty, PGRI Ronggolawe University Tuban, East Java

Peraturan tersebut ditujukan untuk kelestarian laut bukan untuk mematikan mata pencaharian nelayan. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan memberikan dampak positif ke depannya. Bertolak dari kepatuhan (*compliance*) terutama terhadap *Principle 2* dari ketentuan *United Nasional Conference on Environment and Development* (UNCED), pengelolaan perikanan (*fisheries management*) diartikan sebagai upaya mengatur jumlah tangkap lebih (*over-fishing*) dan meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi suatu alat penangkapan ikan (Wiadnya, D.G.R, dkk. 2016) sehingga laut akan terjaga kelestariannya, tidak perlu berlayar jauh untuk mendapatkan ikan yang besar, dan secara ekonomi jauh lebih menguntungkan karena ikan yang ditangkap secara ukuran dan berat sesuai dengan kriteria pasar. Hal tersebut juga sangat menguntungkan bagi masyarakat nelayan tradisional (Kusnadi, 2015). Namun alat tangkap cantrang yang sudah bertahun tahun beroperasi dan menjadi sumber kehidupan bagi nelayan, tidak begitu saja bisa dihapus ataupun dilarang penggunaannya. Dari fenomena ini maka ada daya tolak dan terima nelayan pengguna alat tangkap cantrang dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

Berdasarkan permasalahan yang ada dapat dirumuskan tentang bagaimanakah persepsi masyarakat yang menyatakan daya tolak dari nelayan atas terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan jaring cantrang di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bagaimanakah persepsi masyarakat nelayan yang menyatakan daya terima atas terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan jaring cantrang di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis daya terima dan daya tolak nelayan cantrang terhadap terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

METODE PENELITIAN

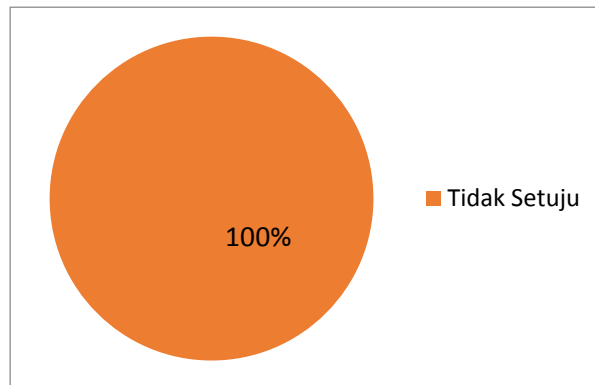
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik interview, wawancara dan kuisioner, sementara parameter penelitian meliputi parameter utama dan parameter pendukung. Responden penelitian adalah nelayan pengguna alat tangkap cantrang sebanyak 20 nelayan (50% populasi). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif (Bungin, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggapan responden atas pelarangan jaring cantrang terhadap terbitnya Permen KP No. 2 Tahun 2015

Hasil tanggapan responden tentang pelarangan jaring cantrang terhadap terbitnya Permen KP No. 2 Tahun 2015. Tanggapan responden yang tidak setuju dengan pelarangan jaring cantrang mencapai 100%, artinya responden tidak setuju atas pelarangan jaring cantrang yang termuat pada Permen KP No. 2 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan alat tangkap cantrang sudah puluhan tahun mereka gunakan sebagai alat tangkap dan perlu modal yang besar dalam pembelian alat tangkap ini.

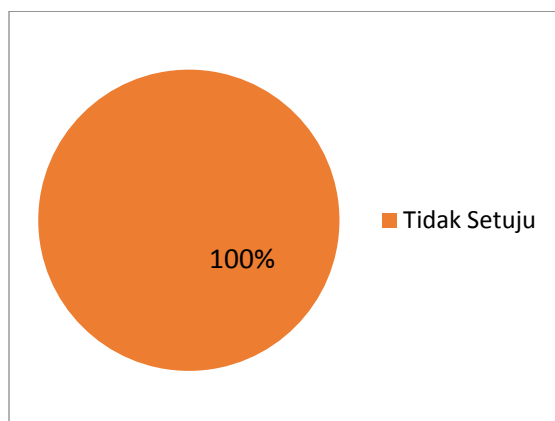
Faktor pengangguran secara masal juga akan terjadi apabila alat tangkap ini dilarang beroperasi mengingat dalam satu unit alat tangkap cantrang menyerap 10-20 anak buah kapal.



Gambar 1. Tanggapan Responden atas Pelarangan Jaring Cantrang

2. Tanggapan responden atas realisasi alternatif penggunaan jaring yang lebih ramah lingkungan

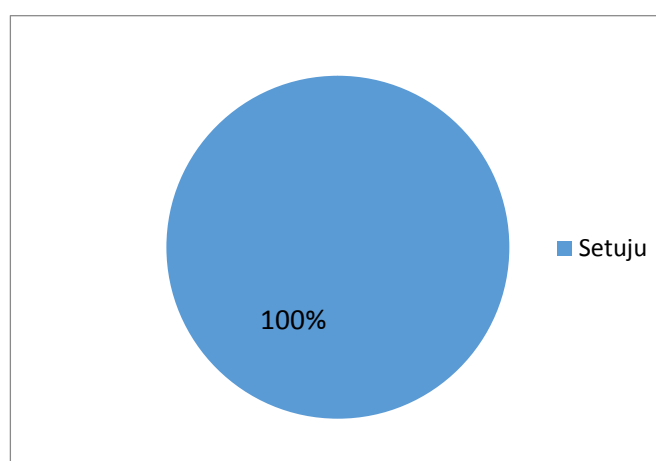
Tanggapan responden atas realisasi alternatif menggunakan jaring yang lebih ramah lingkungan, dimana 100% responden tidak setuju dengan realisasi alternatif penggunaan jaring yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini faktor yang menjadi kendala dalam peralihan alat tangkap cantrang ke alat tangkap lain adalah modal, mengingat setiap pembelian satu unit alat tangkap cantrang, nelayan mengeluarkan modal sekitar 100 juta. Peralihan alat tangkap yang ramah lingkungan akan bisa terealisasi apabila Pemerintah mau mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan dengan catatan, alat tangkap tersebut bisa menghasilkan jumlah tangkapan sebesar alat tangkap cantrang.



Gambar 2. Tanggapan Responden Realisasi Alternatif Jaring yang Ramah Lingkungan

3. Tanggapan responden dengan menggunakan alat tangkap cantrang berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan pendapatan

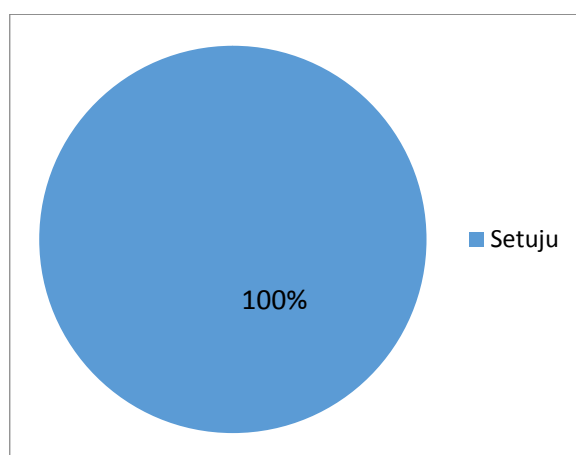
Tanggapan responden mengenai penggunaan alat tangkap cantrang berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Diagram tersebut menunjukkan 100% responden setuju bahwa alat tangkap cantrang berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Konstruksi alat tangkap cantrang menyerupai alat tangkap payang yaitu berbentuk jaring tetapi ukuran di tiap bagiannya lebih kecil. Cantrang adalah alat penangkap ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut pukat dengan tali selambar yang pengoperasiannya didasar perairan, dari konstruksi ini bisa ditarik kesimpulan bahwa satu kali operasi cantrang bisa menghasilkan jumlah tangkapan yang besar dan hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan.



Gambar 3. Tanggapan Responden dengan Menggunakan Alat Tangkap Cantrang Berpengaruh Terhadap Hasil Tangkapan dan Pendapatan

4. Tanggapan responden tentang Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang larangan jaring cantrang mengganggu aktifitas pekerjaan nelayan

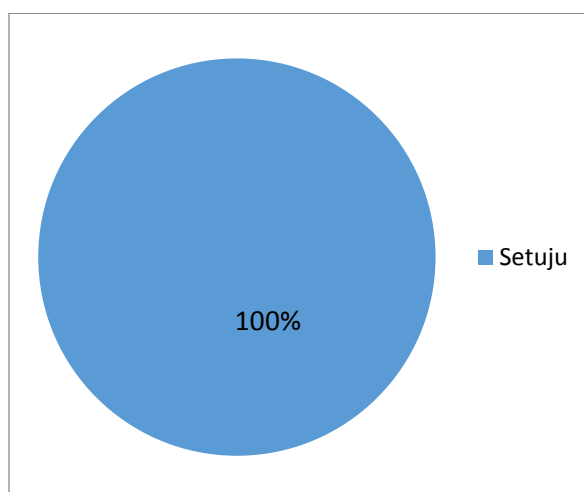
Tanggapan responden menunjukkan bahwa larangan penggunaan jaring cantrang yang tercantum pada Permen KP No. 2 Tahun 2015 adalah mengganggu aktifitas pekerjaan nelayan. Di lokasi penelitian, nelayan pengguna jaring cantrang mendominasi nelayan alat tangkap yang lain, sehingga apabila alat tangkap cantrang di larang beroperasi maka dikatakan mengganggu aktifitas pekerjaan nelayan.



Gambar 4. Tanggapan Responden atas Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Jaring Cantrang Dapat Mengganggu Aktivitas Pekerjaan Nelayan

5. Tanggapan responden terhadap Permen KP No. 2 Tahun 2015 untuk dikaji ulang tentang pelarangan jaring cantrang

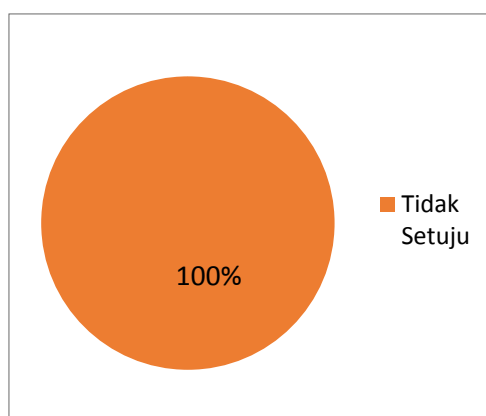
Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa mereka setuju perlunya mengkaji ulang penerapan Permen KP No. 2 Tahun 2015. Penggunaan jaring cantrang di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan bentuk upaya dari Pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya *Destructive fishing*, sehingga kerusakan dan penurunan sumberdaya ikan dapat dihindari. Kekhawatiran nelayan semakin menurunnya jumlah tangkapan karena kerusakan ekosistem laut dari faktor penggunaan alat tangkap terlihat dari jawaban setiap pertanyaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mengkaji ulang merupakan langkah yang tepat dalam mencari solusi tentang penerapan Permen KP No.2 Tahun 2015.



Gambar 5. Tanggapan Responden terhadap Permen KP No. 2 Tahun 2015 untuk Dikaji Ulang

6. Tanggapan responden terhadap diberlakukan dan disosialisasikannya Permen KP No. 2 Tahun 2015

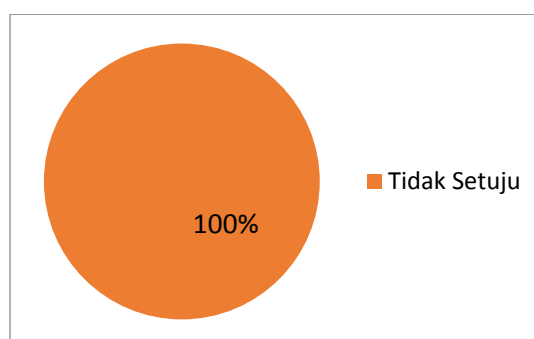
Diagram dibawah menunjukkan tanggapan responden atas diberlakukan dan disosialisasikannya Permen KP No. 2 Tahun 2015, dimana mereka tidak setuju terhadap diberlakukan dan disosialisasikannya Permen KP No. 2 Tahun 2015. Faktor ekonomi menjadi hal pokok mengapa kebijakan penghentian pengoperasian alat tangkap cantrang di Wilayah Pesisir Brondong ditolak secara tegas oleh nelayan. Apabila satu unit alat tangkap berhenti beroperasi maka mereka akan merasa dirugikan.



Gambar 6. Tanggapan Responden Terhadap Diberlakukan dan Disosialisasikannya Permen KP No. 2 Tahun 2015

7. Tanggapan responden beralih ke alat tangkap lain yang tidak bertentangan dengan Permen KP No. 2 Tahun 2015

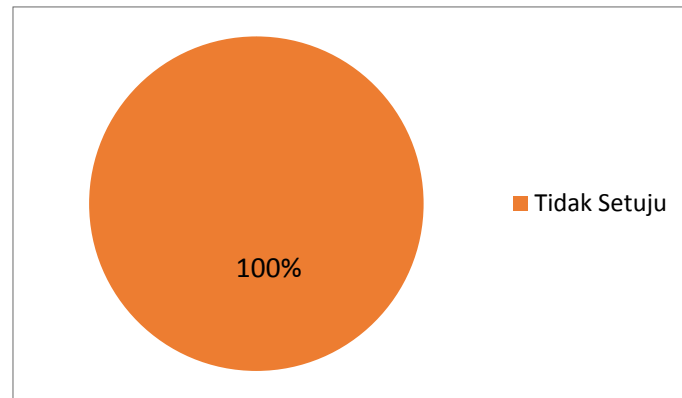
Hasil tanggapan responden untuk beralih ke alat tangkap lain yang tidak bertentangan dengan Permen KP No. 2 Tahun 2015, mereka menyatakan tidak setuju. Masalah klasik yang paling sering terjadi ialah bahwa alat tangkap yang ramah lingkungan tidak bisa menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek yang cukup untuk memenuhi dasar pengguna (nelayan). Sebaliknya alat tangkap yang menguntungkan secara ekonomis (jangka pendek) sering kali tidak ramah lingkungan dan menimbulkan kecemburuan dari pengguna alat tangkap lain yang kurang efisien.



Gambar 7. Tanggapan Responden Beralih ke Alat Tangkap yang Lebih Ramah Lingkungan

8. Tanggapan responden tentang diberlakukannya Permen KP No. 2 Tahun 2015 diberikan bantuan

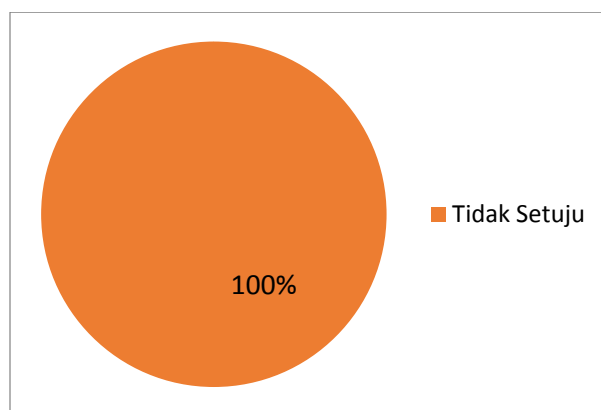
Diagram dibawah menunjukkan bahwa walaupun diberikan ganti rugi atas pelarangan penggunaan cantrang oleh Permen KP No. 2 Tahun 2015, mereka tetap tidak mau dan tidak setuju diberlakukan Peraturan tersebut. Krisis kepercayaan pada Pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang ditawarkan seakan menjadi boomerang bagi nelayan. Demikian juga kasus alat tangkap cantrang. Yang menjadi pertanyaan disini apakah pemerintah siap mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan dan jumlah hasil tangkapan sama dengan cantrang.



Gambar 8. Tanggapan Responden Diberlakukanya Permen KP No. 2 Tahun 2015 Diberikan Bantuan Sebagai Alat Ganti Rugi

9. Tanggapan responden untuk beralih profesi selain nelayan jaring cantrang jika Permen KP No. 2 Tahun 2015

Hasil tanggapan responden apakah mereka akan beralih profesi selain nelayan jaring cantrang jika Permen KP No. 2 Tahun 2015 diberlakukan, bahwa mereka tidak setuju. Jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten, maka akan terjadi dampak yang sangat besar di daerah brondong. Hal ini karena proporsi hasil tangkapan dari alat yang dilarang ini melebihi 50% dari total hasil tangkapan keseluruhan alat.

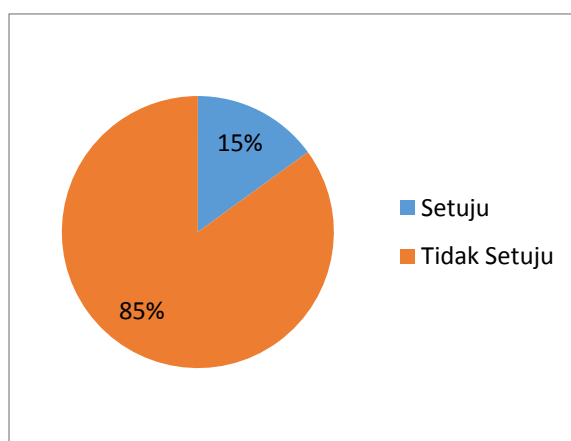


Gambar 9. Tanggapan Responden Beralih Profesi Tidak Sebagai Nelayan Jaring Cantrang Jika Permen KP No.2 Tahun 2015 Diberlakukan

10. Tanggapan responden terhadap pelarangan jaring cantrang dapat merusak hayati atau bibit ikan menurut isi Permen KP No. 2 Tahun 2015

Diagram tersebut menunjukkan tanggapan responden mengenai pelarangan jaring cantrang dapat merusak hayati atau bibit ikan menurut isi Permen KP No. 2 Tahun 2015, ternyata mencapai 85% tidak setuju, sedangkan yang setuju mencapai 15%. Meskipun pada dasarnya nelayan pengguna alat tangkap cantrang menolak secara tegas pelarangan alat tangkap ini akan tetapi mereka juga sadar akan pentingnya perikanan berkelanjutan (*Sustainable Fisheries*). Bertolak dari

kepatuhan (*Compliance*) terutama pada *Principle 2* dari ketentuan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), pengelolaan perikanan (*Fisheries Management*) diartikan sebagai mengatur jumlah (atau bentuk lain) penangkapan ikan sedemikian rupa agar tidak terjadi tangkap lebih (*Over Fishing*) dan minimalisasi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi suatu alat penangkapan ikan.



Gambar 10. Tanggapan Responden Mengenai Pelarangan Jaring Cantrang

Daya Tolak Nelayan Desa Brondong Terhadap Permen KP No. 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

Keterlibatan nelayan dalam proses perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak untuk mendapatkan dukungan yang kuat terhadap *law enforcement* setiap kebijakan pengelolaan. Berbagai kajian yang telah dilakukan menemukan bahwa para nelayan tradisional bukan saja harus berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi lebih dari itu mereka juga sering harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentuk eksploitasi yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor perikanan (Sutanto, 2005). Berbagai kajian oleh beberapa pakar mengindikasikan bahwa kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat nelayan berada pada posisi yang sangat lemah bahkan sebagian besar dari mereka masih tergolong sebagai nelayan buruh atau nelayan-nelayan kecil yang hidup dalam lingkaran kemiskinan. Teknologi tangkapan menjadi kunci bagi keberhasilan nelayan dalam berusaha, bagi masyarakat nelayan yang terpenting adalah mendapatkan hasil tangkapan sebanyak mungkin, tetapi kondisi yang didapat selama ini bahwa tingkat produktivitas masyarakat nelayan khususnya di bidang perikanan masih sangat rendah. Rendahnya tingkat produktivitas tersebut dipengaruhi oleh rendahnya penguasaan teknologi. Untuk penangkapan ikan di Kabupaten Lamongan, para nelayan menggunakan alat penangkap ikan dengan cantrang karena dengan menggunakan cantrang mereka akan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Persepsi Masyarakat tentang larangan jaring cantrang di Desa Brondong yang ditimbulkan dari kebijakan ini

baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak nelayan yang mengeluh dan akhirnya terjatuh kembali kepada lingkaran kemiskinan. Perikanan Indonesia terpengaruh dengan terbitnya Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Peraturan tersebut dianggap sebagian nelayan akan mematikan mata pencaharian ribuan nelayan di Indonesia termasuk nelayan kecil di daerah Brondong, karena sebagian besar jenis alat tersebut dioperasikan oleh nelayan skala kecil.

Berdasarkan hasil wawancara pengaruh terhadap kelompok lain akibat Permen No. 2 Tahun 2015, banyak kelompok yang dirugikan, diantaranya: (1) banyak masyarakat yang menjadi pengangguran lagi, (2) nelayan harus memodifikasi alat tangkap menggunakan alat jaring yang lebih kecil, berpengaruh pada hasil tangkapan yang tidak begitu banyak, (3) terjadinya penurunan hasil tangkap karena modifikasi alat tangkap tersebut, maka banyak nelayan yang tidak menggunakan anak buah kapal lagi. Mereka berfikir bahwa mereka sendiri mampu untuk melakukannya karena alat yang mereka gunakan lebih kecil, hal ini mejadikan beberapa ABK (anak buah kapal) di kapal tersebut menjadi pengangguran. Kesejahteraan mereka juga semakin berkurang disebabkan berkurangnya hasil tangkapan. Selain itu para pengepul ikan juga merasa dirugikan dan ikan yang mereka dapatkan dari nelayan semakin sedikit dan mempengaruhi penghasilan mereka. Karena banyaknya pengangguran, kesejahteraan dan penghasilan yang mereka dapatkan semakin sedikit maka menimbulkan kejahatan di kalangan mereka, mereka melakukan demo maupun mogok tidak menangkap ikan.

Daya Terima Nelayan Desa Brondong Terhadap Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 didasari oleh penurunan Sumber Daya Ikan (SDI) yang mengancam kelestarian, sehingga demi keberlanjutannya perlu diberlakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring cantrang. Tujuannya adalah kelestarian dan kemajuan sektor perikanan dan bukan untuk mematikan mata pencaharian nelayan. Sebagai informasi bahwa sebagian besar daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang dibagi ke dalam beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di wilayah Republik Indonesia, sudah mengalami *over fishing* atau *over exploited*. Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Total luas laut Indonesia sekitar 3,544 juta km² atau sekitar 70% dari wilayah Indonesia (KKP, 2012).

Maksud diterbitkannya Permen KP. No. 2 Tahun 2015 adalah untuk menghentikan sementara penggunaan alat penangkapan ikan yang dianggap merusak lingkungan agar sumberdaya ikan tidak punah. Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali sumberdaya ikan yang telah berkurang/rusak sampai pada akhirnya dapat dimanfaatkan kembali secara optimal. Setiap orang dilarang menggunakan alat jaring cantrang di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

Indonesia, sejak tanggal diberlakukannya peraturan menteri ini adalah setiap kapal yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, yang merupakan surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang menggunakan Jaring Cantrang di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dapat ditindaklanjuti dengan upaya hukum.

Pendapatan masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil kapasitas produksi ikan, karena semakin sedikit yang diperoleh hal tersebut juga nelayan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun hasilnya akan berbeda, ketika peraturan belum diterapkan justru sangat menguntungkan bagi nelayan yang menggunakan jaring cantrang dan merugikan bagi nelayan kecil. Sebelum adanya penerapan Permen KP No. 2 Tahun 2015 ternyata membawa dampak yang positif terhadap kapasitas produksi ikan nelayan yang masih banyak didapatkan. Pendapatan masyarakat nelayan diperoleh dari hasil tangkapan ikan setiap harinya yang dijual langsung dalam kondisi segar maupun dalam bentuk olahan. Kapasitas produksi ikan nelayan cukup stabil sebelum diberlakukannya Permen KP No. 2 Tahun 2015 tersebut, meskipun ada kalanya kapasitas produksi tersebut menurun dengan menggunakan jaring cantrang atau peralatan yang membahayakan ekosistem laut.

Hasil analisis secara deskriptif menjelaskan bahwa faktor pendorong daya terima nelayan Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang pelarangan jaring cantrang meliputi keberadaan status sosial yang dimiliki oleh nelayan. Faktor penarik meliputi kesempatan kerja yang diberikan oleh juragan nelayan kepada nelayan buruh. Nelayan buruh mempunyai motif ekonomi dengan melakukan pekerjaan di bawah perintah juragan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor penarik nelayan buruh untuk bekerja pada juragan nelayan yang paling banyak adalah faktor sistem upah, ikatan pinjaman dan pembagian hasil. Faktor penarik sistem upah, ikatan pinjaman dan pembagian hasil tersebut merupakan aspek ekonomi yang mendasari terjadinya hubungan sosial ekonomi juragan dengan nelayan buruh.

Dampak terhadap kebijakan yang baru saja ditetapkan seorang individu dapat melakukan berbagai macam reaksi. Menurut Salim (2010), respon terhadap kebijakan yang baru saja ditetapkan juga beragam, seperti skeptik (tidak yakin apa yang dicapai oleh kebijakan tersebut), kritis (mempertanyakan dukungan dan hambatan bagi pelaksanaannya) dan analitis (memberikan sumbang-saran bagi pelaksanaan yang lebih baik)". Demikian halnya dengan respon individual terhadap dampak kebijakan juga beragam. Selain tiga respon tersebut, respon individu bisa bersifat reaktif-konfrontatif, bisa pula bersifat adaptif konformistis, atau di antara keduanya. Secara politis, respon tersebut mungkin dikemukakan secara legal-konstitusional ataupun ilegal-konstitusioal. Dari berbagai sikap nelayan yang diteliti, menampakkan seperti apa yang diuraikan oleh teori di atas.

Persepsi masyarakat tidak hanya daya tolak Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang pelarangan jaring cantrang yang didapatkan dari adanya penerapan peraturan ini, dimana dengan adanya peraturan baru dalam penangkapan ikan juga memberikan dampak positif dengan adanya

larangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring cantrang membawa dampak yang baik untuk masa yang akan datang, dampak yang paling nyata untuk masa yang akan datang adalah menyelamatkan ekosistem laut. Apabila sumberdaya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional serta melebihi batas maksimum daya dukung ekosistemnya, maka dapat mengakibatkan kerusakan dan berkurangnya sumber daya ikan itu sendiri, bahkan bila tidak segera diatasi juga dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan larangan penggunaan jaring cantrang berasal dari kesepakatan antara jajaran Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nelayan pada tahun 2009, namun karena tidak adanya penegasan yang cukup lama dari pihak Kementerian maka pemilik kapal juga tidak sepakat, sehingga aturan larangan penggunaan jaring cantrang ini terkesan berlangsung secara tiba-tiba. Alat tangkap ikan berupa jaring cantrang dilarang karena merusak ekosistem terumbu karang di perairan beradius 4 - 12 mil dari pantai dan rapatnya mata jaring cantrang juga menangkap seluruh jenis ikan, termasuk ikan-ikan kecil yang bukan target nelayan yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi.

Adapun gambaran dari kesimpulan mengenai daya tolak dan daya terima atas Permen KP No. 2 Tahun 2015, sebagai berikut:

1. Daya tolak dan daya terima terbitnya Permen KP No. 2 Tahun 2015

- a) Peraturan ini berdampak pada kapal beralat tangkap cantrang tidak boleh beroperasi, hal ini menimbulkan pengangguran bagi anak buah kapal. Setiap kapal memiliki anak buah kapal, jika pemerintah menerapkan peraturan dilarangnya menggunakan cantrang maka setiap kapal tidak membutuhkan banyak anak buah kapal.
- b) Adanya larangan penangkapan ikan menggunakan jaring cantrang menyebabkan tingkat pengangguran akan bertambah, ketika seseorang tidak bekerja artinya penghasilan untuk sumber kehidupan mulai terhambat sehingga kesejahteraan nelayan akan menurun.
- c) Dampak positif penerapan peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 bagi masa yang akan datang yaitu untuk menyelamatkan ekosistem laut.

Gambaran dari daya tolak terhadap terbitnya Permen KP No. 2 Tahun 2015 ini, tergambar pada 85% nelayan cantrang.

2. Pemberlakuan Permen-KP No. 2 Tahun 2015 tersebut, berdampak secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari tangkapan ikan di laut. Semakin kecil jumlah kapasitas produksi ikan maka pendapatan mereka dengan sendirinya akan berkurang bahkan tidak mendapatkan apa-apa.

Meskipun demikian ada pihak yang diuntungkan yaitu nelayan kecil yang selama ini mencari ikan harus rela pergi lebih jauh karena ketiadaan ikan di dekat dermaga, yang diakibatkan oleh nelayan

menggunakan cantrang saat proses penangkapan ikan. Dengan adanya Permen KP No. 2 Tahun 2015 maka nelayan kecil dapat dengan mudah mencari ikan tanpa perlu bersusah payah pergi jauh untuk menangkap ikan.

Saran

Perlu adanya peninjauan ulang tentang Permen KP No. 2 Tahun 2015, mengingat cantrang-cantrang yg destruktif kebanyakan adalah cantrang yg telah dimodifikasi oleh nelayan baik ukuran mata jaring ataupun penggunaan tali tambang dengan ukuran berlebihan (terlalu besar).

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B., 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2012. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KEP 11/MEN/2012.
- Kusnadi, 2015. Nelayan Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. Bandung Humaniora Utama Press.
- Salim, Moch. 2010. Dinamika Kebijakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Pada Masa Reformasi dan Otonomi Daerah Tahun 1998-2008. Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Sutanto, A, H. 2005. Analisis Efisiensi Alat Tangkap Perikanan Gill Net dan Cantrang. Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Wiadnya, D.G.R, Sukandar, Setyohadi, D, Sambah A.B, Bintoro G., Darmawan, Harlyan L.I, Fuad. 2016. Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Beberapa Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.